BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pernikahan

1. Pengertian Pernikahan

Kata nikah berasal dari bahasa arab yakni *nikahun* yang kata asalnya dari kata nakaha. Sinonimnya *tazawwaja* yang apabila diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia disebut sebagai pernikahan. Sedangkan secara bahasa kata nikah berarti *ad-dammu wattadkhul* (bertindih dan memasukkan) oleh karena itu menurut kebiasaan arab, pergesekan rupun pohon seperti pohon bamboo akibat tiupan angina diistilahkan dengan *tanakahatil ashjar* (rumpun pohon itu sedang kawin), karena tiupan angina itu terjadi pergesekan dan masuknya rumpun yang satu ke ruang yang lain.[21]

Menurut Sayyid Sabiq dalam Fiqih Sunnah, perkawinan adalah salah satu sunnahtullah yang umum

[21] Rahmad Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h.11

berlaku pada semua makhluk tuhan, baik manusia, hewan ataupun tumbuh-tumbuhan. Pernikahan merupakan salah satu cara yang dipilih Allah sebagai jalan untuk manusia sebagai beranak, berkembang biak dan menjaga keberlangsungan hidup, setelah mampu mewujudkan tujuan perkawinan.[22] Setiap orang yang menikah pasti memiliki sebuah tujuan tertentu baik secara materiil, maupun spiritual. Tetapi, tidak semua orang mampu mendeskripsikan apa tujuan tersebut, lalu merawatnya sebagai panduan hidup berumah tangga.[23]

Menurut hukum Islam perkawinan adalah _akad antara seorang wanita dengan seorang laki-laki. Akad nikah itu merupakan hal yang diucapkan oleh wali calon isteri dengan jelas dan lantang berupa ijab dan kabul oleh calon suami yang dilaksanakan di hadapan dua orang saksi yang sudah memenuhi syarat. Jika tidak maka

---

[22] Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fikih Dan Hukum Positif*
(Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2011), h. 20-21.

[23] Jayusman et al., "Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 185 Tahun 2017 Tentang Konseling Dan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin Perspektif Maslahah Mursalah,‖
Mu'asyarah" *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, (2022), h. 2

perkawinan dianggap tidak sah, karena bertentangan dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan Ahmad yang menyatakan, tidak sah nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil. Akad nikah diadakan untuk selamanya dan seterusnya hingga meninggal dunia, agar suami isteri bersama-sama dapat mewujudkan rumah tangga yang bisa menjadi tempat bernaung dan berlindung seperti menikmati naungan dan kasih sayang, dan dapat memilhara anak-anaknya dalam pertumbuhan yang baik. Karena dikatakan bahwa ikatan antara suami istri‖ adalah ikatan yang paling sakral dan kokoh. [24]

Definisi-definisi yang diberikan beberapa pendapat imam mazhab, para mujtahid sepakat bahwa nikah adalah suatu ikatan yang dianjurkan syariat. Orang yang sudah berkeinginan untuk menikah dan khawatir terjerumus ke dalam perbuatan zina, sangat dianjurkan untuk

[24] Bagus Kusumo Hadi, Mohammad Mukri, and Edi Susilo, "Implikasi Hukum Khulu Menurut Empat Madzhab Fiqh,‖ *El-Izdiwaj" Indonesian Journal of Civil and Islamic Family La*, (2022), h. 20

melaksanakan nikah. Yang demikian itu adalah lebih utama dari pada haji, sholat, jihad, dan puasa sunnah.[25]

Selain itu nikah dalam arti hukum ialah akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dan wanita.[26] menurut pengertian sebagian fuqaha perkawinan ialah akad yang memberikan faedah hukum ebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami-istri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong-menolong dan memberikan batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing. Dari pengertian di atas, melangsungkan perkawinan akan mendapatkan akibat hukum diantaranya adalah saling mendapatkan hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan pergaulan yang dilandasi tolong- menolong.[27]

2. Dasar Hukum Nikah

[25] Syaikh al-Allamah Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fiqih Empat Madzhab*, (Bandung: al-Haromain), h. 318.

[26] Mohd Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang No 1 tahun 1994 dan Kompilasi Hukum Islam*. (Jakarta: Bumi Aksara), h. l1

[27] Saebani, *Fiqh Munakahat* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 13.

Dalam pandangan Islam, perkawinan di samping sebagai perbuatan

ibadah, ia juga merupakan sunnah Allah dan sunnah Rasul-Nya. Sebagai

sunnah Allah, perkawinan merupakan qudrat dan iradat Allah dalam

penciptaan alam semesta. Ada beberap dasar hukum nikah yaitu sebagai berikut:

a. Al- Qur'an

Adapun dalil Al-Qur'an mengenai nikah adalah sebagai berikut:

1) Q.S Ar- Rum ; 21

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً ۗاِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ

Artinya:

Diantara tanda-tanda (kebesaran) – Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasanganpasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang

demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir. (QS. Ar-Rum: 21).

2) Q.S Adz-Dzariyat:49

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ

Artinya:

Segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah). (QS. Adz-Dzariyat : 49)

3) Q.S. Al- Hujurat:13

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَاۤىِٕلَ لِتَعَارَفُوْاۚ اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْۗ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْۗ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ

Terjemah:

Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang

paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti. (QS. Al Hujurat: 13)[28]

b. Hadist Nikah

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ

Artinya :

"Wahai para pemuda! Barangsiapa di antara kalian berkemampuan untuk menikah, maka menikahlah, karena nikah itu lebih menundukkan pandangan, dan lebih membentengi farji (kemaluan). Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia shaum (puasa), karena shaum itu dapat membentengi dirinya." (HR Bukhari, Muslim, Tirmidzi, dan lainnya).[29]

تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِيْنِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّيْنِ تَرِبَتْ يَدَاكَ

[28] Kementrian Agama, Al-Quran Al Hujurat Ayat 13, 2021.

[29] Muhammad Nasruddin Al Albani, *shahih sunan Abu Daud*, (Cet. I; Jakarta: Pustaka Azzam, 2002), h. 794

Artinya:

“Wanita dinikahi karena empat perkara; karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya; maka pilihlah wanita yang taat

beragama, niscaya engkau beruntung.”(HR. Al-Bukhari no. 5090 dan Muslim no. 1466).

يَا عَكَّافُ إِنَّكَ إِذًا مِنْ إِخْوَانِ الشَّيَاطِينِ ، إِنْ تَكُ مِنْ رُهْبَانِ النَّصَارَى فَأَنْتَ مِنْهُمْ ، وَإِنْ كُنْتَ مِنَّا فَاصْنَعْ كَمَا نَصْنَعُ ، فَإِنَّ مِنْ سُنَّتِي النِّكَاحَ ، وَشِرَارُكُمْ عُزَّابُكُمْ ، وَإِنَّ أَذَلَّ مَوْتَاكُمْ عُزَّابُكُمْ أَبَى الشَّيَاطِينُ الْمُرْسُونَ

Artinya:

"Wahai 'Akkaf, (kalau begitu) engkau termasuk saudaranya setan. Seandainya engkau beragama Nasrani, engkau termasuk golongan pendeta. Sesungguhnya sunnah kami adalah menikah. Sejelek-jelek kalian adalah orang yang membujang, dan orang yang paling hina dari kalian adalah yang mati dalam keadaan membujang. Apakah engkau bersahabat dengan setan?" (HR Ahmad).

3. Hukum dilakukannya pernikahan

a. Wajib

Perkawinan dihukumi wajib bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk kawin dan dikhawatirkan akan tergelincir pada perbuatan zina seandainya tidak kawin. Hal ini didasarkan pada pemikiran hukum bahwa setiap muslim wajib menjaga diri untuk tidak berbuat yang terlarang, sedang menjaga diri itu wajib, maka hukum melakukan perkawinan juga wajib sesuai dengan kaidah:

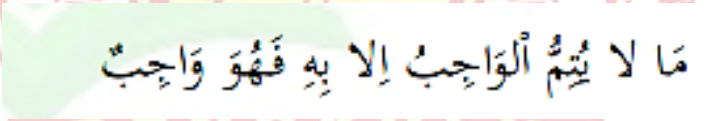

Artinya: *"Apabila suatu perbuatan bergantung pada sesuatu yang lain,*

maka sesuatu yang lain itu pun wajib"

b. Sunah

Perkawinan itu hukumnya sunah menurut pendapat jumhur ulama'. Yaitu bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk

melangsungkan perkawinan tetapi kalau tidak kawin tidak dikhawatirkan akan berbuat zina.[30]

c. Haram

Bagi orang yang tidak mempunyai keinginan dan tidak mempunyai kemampuan serta tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban- kewajiban dalam rumah tangga, sehingga apabila dalam melangsungkan perkawinan akan terlantarlah diri dan istrinya. Termasuk juga jika seseorang kawin dengan maksud untuk menelantarkan orang lain, masalah wanita yang dikawini tidak diurus hanya agar wanita tersebut tidak dapat kawin dengan orang lain.[31]

d. Makruh

Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan perkawinan juga cukup mempunyai kemampuan untuk menahan diri sehingga tidak memungkinkan dirinya tergelincir berbuat zina sekiranya tidak kawin. Hanya saja orang ini tidak

---

[30] al-Mawardi, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, (Yogyakarta: BPFE, 1998), h. 1.

[31] al-Mawardi, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, …h. 2

mempunyai keinginan yang kuat untuk dapat memenuhi kewajiban sebagai suami istri yang baik.

e. Mubah

Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukannya, tetapi apabila tidak melakukannya tidak khawatir akan berbuat zina dan apabila melakukannya juga tidak akan menelantarkan istri. Perkawinan orang tersebut hanya didasarkan untuk memenuhi kesenangan bukan dengan tujuan menjaga kehormatan agamanya dan membina keluarga yang sejahtera.[32]

4. Tujuan Pernikahan

Tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbullah

[32] al-Mawardi, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, … h. 2

kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga.[33]

Tujuan pernikahan ada lima yaitu:

a. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan

   Naluri manusia mempunyai kecenderungan untuk mempunyai keturunan yang sah keabsahan anak keturunan yang diakui oleh dirinya

   sendiri, masyarakat, negara dan kebenaran keyakinan agama Islam memberi jalan untuk itu. Agama memberi jalan hidup manusia agar hidup bahagia di dunia dan akhirat. Kebahagiaan dunia dan akhirat dicapai dengan hidup berbakti kepada Tuhan secara sendiri-sendiri, berkeluarga dan bermasyarakat.

b. Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya.

   Sudah menjadi kodrat iradat Alah SWT, manusia diciptakan berjodoh-jodoh dan diciptakan oleh Allah SWT mempunyai keinginan untuk berhubungan antara pria dan wanita, sebagaimana Firman Allah SWT pada surat Ali ‘Imra ayat 14

[33] Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat, Ed. I, Cet. 3* (Jakarta: Kencana, 2008), h. 22

tersebut di muka. Oleh al-Qur'an digambarkan bahwa pria dan wanita bagaikan pakaian, artinya yang satu memerlukan yang lain. ebagaimana tersebut pada surat al-Baqarah ayat 187 yang menyatakan:

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ ٱلصِّيَامِ ٱلرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَآئِكُمْ ۚ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ .....

Artinya: dihalalkan bagi kamu pada mala hari bulan puasa bercapur dengan istri-istri kamu, mereka adalah pakaian bagimu dan kamupun adalah pakaian bagi mereka . . . (Q.S al-baqarah:197)

Dalam pada itu Allah SWT mengetahui bahwa kalau saja wanita tidak diberi kesempatan untuk menyalurkan nalurinya itu akan berbuat pelanggaran seperti dinyatakan ayat selanjutnya. Disamping perkawinan untuk pengaturan naluri seksual juga untuk menyalurkan cinta dan kasing sayang di kalangan pria dan wanita secara harmonis dan bertanggung jawab.[34]

[34] Sidi Gazalba, *Menghadapi Soal-Soal Perkawinan*, (Jakarta: Pustaka Antara PT, 1975), h. 84-85

c. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan

Sesuai dengan surat ar-Rum ayat 21 di atas yang lalu, bahwa ketenangan hidup dan cinta serta kasih sayang keluarga dapat ditunjukkan melalui perkawinan. Orang-orang yang tidak melakukan penyalurannya dengan perkawinan akan mengalami ketidakwajaran dan dapat menimbulkan kerusakan, entah kerusakan dirinya sendiri ataupun orang lain bahkan masyarakat, karena manusia mempunyai nafsu, sedangkan nafsu itu condong untuk mengajak kepada perbuatan yang tidak baik,

5. Syarat dan Rukun Nikah

Setiap perbuatan hukum harus memenuhi dua unsur yaitu rukun dan syarat. Rukun ialah unsur pokok (tiang) dalam setiap perbuatan hukum. Sedangkan syarat ialah unsur pelengkap dalam setiap perbuatan hukum. Jika kedua unsur ini tidak terpenuhi maka perbuatan itu

dianggap tidak sah menurut hukum. [35] Rukun juga bisa diartikan dengan sesuatu yang mesti ada sebagai penentu sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan tersebut. Seperti membasuh muka untuk wudhu dan takbiratul ihram untuk sholat, atau adanya calon pengantin laki-laki dan perempuan dalam perkawinan.

Syarat yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk shalat, atau menurut Islam calon pengantin laki-laki atau perempuan itu harus beragama Islam. Sah yaitu sesuatu pekerjaan (ibadah) yang memenuhi rukun dan syarat.[36]

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa

---

[35] Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: CV asy-Syifa', 1984), h. 1109

[36] Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*. (Jakarta: Kencana, 2006), h. 45-46.

keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan. Dalam suatu acara perkawinan umpamanya rukun dan syaratnya tidak boleh tertinggal, dalam arti perkawinan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap.[37]

Keduanya mengandung arti yang berbeda dari segi bahwa rukun itu adalah sesuatu yang berada di dalam hakikat dan merupakan bagian atau unsur yang mewujudkannya, sedangkan syarat adalah sesuatu yang berada diluarnya dan tidak merupakan unsurnya.[38]

a. Syarat Pernikahan

Syarat-Syarat pernikahan merupakan dasar bagi sahnya pernikahan. Apabila syarat-syarat terpenuhi, maka pernikahan itu sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiba suami-istri. Secara garis besar syarat sahnya pernikahan itu ada dua sebagai berikut:

1) Calon mempelai perempuan halal dinikahi oleh laki-laki yang ingin menjadikannya istri. Jadi, perempuannya itu bukan meruoakan orang yang

---

[37] Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Isalm Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2007),h. 59.

[38] Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat,…h. 48*

haram dinikahi, baik karena haram unrtuk sementara maupun untuk selama-lamanya

2) Akad nikahnya dihadiri para saksi

a) Syarat-Syarat pengantin Pria

Syari'at Islam menentukan beberapa syarat yang harus dipenuhi

oleh calon suami berdasarkan ijtihad para ulama, yaitu:

1. Calon suami beragama Islam.
2. Terang (jelas) bahwa calon suami itu betul laki-laki.
3. Orangnya diketahui dan tertentu.
4. Calon mempelai laki-laki itu jelas halal nikah dengan calon istri.
5. Calon mempelai laki-laki tahu/kenal pada calon istri serta tahu betul calon istrinya halal baginya.
6. Calon suami rela (tidak dipaksa) untuk melakukan pernikahan itu.
7. Tidak sedang melakukan ihram.

8. Tidak mempunya istri yang haram dimadu dengan calon istri.
9. Tidak sedang mempunyai istri empat.

b) Syarat calon pengantin wanita:

1. Beragama isam atau ahli kitab
2. Terang bawa ia wanita, bukan Khuntsa (banci)
3. Wanita itu tentu orangnya
4. Halal bagi calon suami
5. Wanita itu tidak dalam ikatan pernikahan dan tidak masih dalam masa idah
6. Tidak dipaksa/ikhtiyar
7. Tidak dalam keadaan ihram haji atau umrah.[39]

b. Rukun Pernikahan

1) Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan pernikahan
2) Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita
3) Adanya dua orang saksi

[39] Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat*, … h. 35-36.

4) Sighat akad nikah, yaitu ijab Kabul yang diucapkan oleh wali atau walinya dari pihak wanita, dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki[40]

6. Larangan Pernikahan

Dalam hukum Islam ada pernikahan yang dilarang yang tercantum di Al-Qur'an baik yang bersifat sementara atau selamanya. Berarti selain yang dilarang tersebut maka pernikahan dapat dilakukan. Pernikahan yang dilarang untuk selama-lamanya disebabkan oleh faktor yakni hubungan nasab, hubungan semenda dan sesusuan. Sedangkan kawin yang dilarang untuk sementara waktu faktornya yaitu mengumpulkan dua orang bersaudara atau semahram, istri yang telah ditalak tiga, kawin dengan budak, poligami lebih dari empat istri, kawin dengan istri orang lain, dengan perempuan yang masih dalam masa iddah, dengan perempuan non muslim dan sedang melakukan ihram.[41]

---

[40] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan)*, (Jakarta: Kencana, 2007), h. 29

[41] Yaswirman, *Hukum Keluarga: Karakteristik Dan Prospek Doktrin Islam Dan Adat*
Dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau, Cet. II, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), h. 204-212

Larangan adalah lawan dari perintah yang didefiniskan sebagai kata atau ungkapan yang meminta agar suatu perbuatan dijauhi. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia larnagan yang dimaksud adalah perintah atau aturan yang melarang suatu perbuatan yang dilarang karena dianggap pantang.[42] Dlam hukum islam terdapat dua larangan dalam pernikahan yaitu:

a. Larangan pernikahan untuk selamanya

Larangan pernikahan yang berlaku untuk selama-lamanya atau disebut mahram mua'abad, yaitu terbagi atas tiga kelompok, yang pertama di sebabkan oleh adanya hubungan kekerabatan, yang kedua adanya hubungan pernikahan dan yang ke tiga adanya hubungan sepersusuan.

Larangan pernikahan bagi seorang pria dengan seorang wanita selama-lamanya mempunyai sebab yaitu seperti dalam Pasal 39 KHI menjelaskan

[42] Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2016), h. 26-28

bahwa “Dilarang melangsungkan pernikahan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan”[43]

1) Larangan penikahan karena pertalian nasab

Yaitu adanya hubungan kekerabatan yang terlampau dekat antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan baik dalam garis lurus ke atas maupun garis lurus ke bawah.[44]

Wanita-waita yang haram dinikai untuk selama-lamanya karena pertalian nasab adalah:

a) Ibu, seorang perempuan yang ada hubungan darah dalam garis keturunan ke atas seperti: nenek (baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu dan seterusnya ke atas)

b) Anak perempuan, seorang perempuan yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke bawah, yaitu anak perempuan, cucu perempuan, baik dari anak laki-laki maupun anak perempuan dan seterusnya ke bawah.

---

[43] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Juz II*, (bairut: Dar El fikr, 2006), h. 487.

[44] Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam, Edisi 1*, (Jakarta: Akademi Presindo, 1992), h. 113.

c) Saudara perempuan, baik seayah atau seibu.

d) Bibi, saudara perempuan ayah atau ibu, baik saudara sekandung ayah atau seibu dan seterusnya ke atas.

e) Keponakan perempuan, anak perempuan saudar laki-laki atau saudara perempuan dan seterusnya ke bawah. [45]

2) Karena sesusuan

Diharamkan karena ibu sepersusuan dianggap sama halnya dengan ibu kandung, seorang perempuan yang haram di nikahi krena hubungan sepersusuan ada dua yaitu:

a) Ibu yang menyususui atau termasuk ibu dari yang menyusui

b) Saudara sepersusuan itu sendiri.

3) Karena pertalian kerabat semenda

Yaitu disebabkan karena pertalian kerabat seperti:

[45] Abdul Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, Cet.1, 2003), h. 104-105.

a) Ibu dari istri (mertua), nenek dan seterusnya ke atas baik garis ibu atau ayah

b) Anak (bawaan) istri yang telah dicampuri (anak tiri), atau dengan syarat kalau telah terjadi hubungan kelamin dengan ibu anak tersebut.

c) Istri dari ayah (ibu tiri) yakni haram untuk dinikahi, hal ini telah menjadi kesepakatan pada ulama atas dasar semata-mata karena akad walau belum disetubuhi.

d) Istri anak (menantu)

e) Saudara perempuan istri (adik atau kakak ipar) selama ada ikatan pernikahan.[46]

b. Larangan pernikahan dalam waktu tertentu

Sedangkan dalam larangan pernikahan dalam waktu tertentu bagi seorang pria dan wanita yaitu sebagai berikut:

[46] Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, Cet.1. 2013), h. 105

1) Larangan menikahi dua orang saudara dalam satu masa, bila seorang laki-laki telah menikahi seorang perempuan, dalam satu masa yang sama maka dia tidak boleh menikahi saudara perempuannya itu.
2) Larangan pernikahan karena perzinaan (menikah dengan wanita pezina/pelacur).
3) Larangan menikah dengan wanita yang masih bersuami.

   Adapun larangan pernikahan yang masih bersuami ini adalah wanita yang masih dalam ikatan tali pernikahan dengan seorang laki-laki di larang untuk di lamar, baik dalam bentuk ucapan terus terang maupun sindiran meskipun dengan janji akan menikahinya setelah ia bercerai dengan suaminya dan selesai masa iddahnya. Keharaman itu berlaku selama suaminya masih hidup dan belum berpisah atau di cerai oleh suaminya.
4) Larangan menikah lebih dari empat wanita

Seorang laki-laki dalam pernikahan (poligami) hanya boleh menikahi empat orang wanita, kecuali salah seorang dari sitri yang empat itu telah diceraikan dan habis masa iddahnya. Dengan begitu haram hukumnya menikahi ke lima dalam masa tertentu, yaitu selam seorang dan istri yang empat itu belum diceraikan.[47]

5) Larangan nikah dengan istri yang telah ditalak tiga

Wanita yang diharamkan bagi suaminya setelah ditalak tiga tidak dihalalkan bagi suaminya untuk menikahinya hingga wanita itu menikah dengan orang lain dengan pernikahan yang wajar (bukan nikah tahlil), lalu terjadi cerai antara keduanya, maka suami sebelumnya diperbolehkan menikah wanita itu kembali setelah masa iddahnya selesai.

---

[47] Agus Hermanto, *Larangan perkawinan, Dari Fikih, Hukum Islam, Hingga Penerapannya Dalam Legislasi Perkawinan Indonesia*, (Yoyakarta: Lintang Rasi Aksara, 2016),h. 24.

6) Larangan menikah beda agama

Yang dimaksud dengan beda agama yaitu seorang perempuan atau laki-laki yang menikah dengan seorang perempuan atau laki-laku non muslim atau bukan agama islam maka pernikahan tersebut tidak sah dan tidak halal baginya selama ia masih murtad dan belum beriman kepada Allah.

7) Larangan menikah dalam masa Iddah

Iddah yaitu sesuatu yang di hitung oleh perempuan, iddah juga di sebut masa tunggu bagi seorang perempuan dan mencegahnya untuk menikah setelah suaminya wafat atau setelah berpisah dengan cara perceraian. Adapun masa tunggu apabilah berpisah karena di tinggal wafat oleh suaminya maka masa tunggunya 130 hari, jika berpisah karna perceraian maka masa tunggunya 90 hari atau sama dengan 3 (tiga) kali suci. Tujuan dari masa iddah ini adalah untuk mengetahui apakah ada benih atau tidak dari

pernikahan sebelumnya serta untuk membersikan rahim perempuan tersebut.[48]

c. Larangan Menikah pada masa Rasulullah

Selain dari larangan pernikahan di atas, ada beberapa larangan pernikahan yang dilarang oleh islam pada masa Rasulullah SAW yaitu pernikahan yang tidak sesuai dengan yang disyariatkan dalam islam, karena tujuannya tidak untuk melanjutkan keturunan atau membentuk keluarga yang sakinah, mawadah dan warahmah tetapi semata-mata untuk memuaskan hawa nafsu, meskipun dalam penikahan yang seperti ini yang dilarang dalam islam, berikut macam-macam pernikahan yang dilarang dalam islam yaitu:

1) nikah Mut'ah

Nikah mut'ah adalah perkawinan untuk masa tertentu yang tujuannya semata-mata untuk melepaskan hawa nafsu belaka, untuk bersenang-senang dalam waktu yang telah ditentukan.

[48] Zaenuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, Cet-4, 2012), h. 30.

Nikah mut'ah ini pernah dihalalkan Rasulullah saw pada zamannya, akan tetapi kemudian beliau mengharamkan untuk selama-lamanya sampai hari kiamat. Karena peratek perkawinan ini hanya bertujuan memuaskan hawa nafsu seorang laki-laki terhadap seorang perempuan dan tidak bertujuan menjalin atau membangun rumah tangga yang sebenarnya. Pernikahan ini di larang karena dinilai lebih banyak merugikan pihak perempuan.[49]

2) Nikah *Syigar*

Nikah syigar ini termasuk salah satu pernikahan yang dilarang dalam Islam karena nikah syigar adalah seorang laki-laki menikahkan seorang wanita yang di bawah perwaliannya dengan laki-laki lain, dengan perjanjian laki-laki lain itu menikahkannya pula dengan wanita yang

[49] Zaenuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* . . . h. 30

bawah perwaliannya juga tanpa membayar mahar.[50]

B. Tradisi

1. Pengertian Tradisi

Tradisi dalam bahasa Latin traditio, artinya diteruskan dalam bahasa adalah sesuatu kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat menjadi adat istiadat yang diasimilasikan dengan ritual adat dan agama. Dalam Kamus Bahasa Indonesia tradisi adalah adat kebiasaan turuntermurun (dari nenek moyang) yang masih dijalankan dalam amsyarakat.[51]Tradisi dalam bahasa Arab disebut *'urf* artinya suatu ketentuan mengenai cara yang telah dibiasakan oleh masyarakat di suatu tempat dan masa yang tidak ada ketentuannya secara jelas dalam alQur'an dan sunnah.[52]

Secara etimologi, tradisi berarti sesuatu (seperti adat, kepercayaan, kebiasaan, serta ajaran dan

---

[50] Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PT. Fajar Interpratama mandiri, kencana, 2016), h. 61-69.

[51] Pusat Bahasa Departemen Pendidikan, Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 1208.

[52] Harun Nasution, "*Adat", dalam Ensiklopedi Islam Indonesia* (Jakarta: Media Dakwah, 1989), 65.

sebagainya) yang turun temurun dari nenek moyang.[53] Menurut Soerjono Soekamto tradisi merupakan kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat dengan secara langgeng (berulang). Menurut Van Reusen, tradisi merupakan warisan atau moral adat istiadat, kaidah-kaidah, harta-harta. Tetepi, tradisi bukan suatu yang tidak bisa berubah. Tradisi justru perpaduan dengan perbuatan manusia dan diangkat dalam keseluruhannya. Sedangkan menurut Coomans, M pengertian tradisi ialah suatau gambaran sikap atau perilaku manusia yang sudah berproses dalam waktu lama dan dilakukan secara turuntemurun dari nenek moyang.

Menurut Ahmad Azhar Basyir adat atau tradisi dapat dijadikan hukum Islam memuat ketentuan berikut: 1) Dapat diterima dengan kemantapan oleh masyarakat dan berdasarkan pada pertimbangan akal sehat dan sejalan dengan tuntutan watak pembaruan manusia. 2) Menjadi kemantapan umum dalam masyarakat dan

[53] W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasan Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), 1088.

dijalankan secara terus menerus 3) Tidak bertentangan dengan al-Qur‟an dan sunnah. 4) Dirasakan masyarakat mempunyai ketentuan yang mengikat, mengharuskan ditaati dan mempunyai akibat hukum[54]

2. Fungsi Tradisi

Fungsi tradisi sangatlah penting dalam kehidupan bermasyarakat, seperti yang dikemukakan Shils "Manusia tak mampu hidup tanpa tradisi meski mereka sering meraasa tak puas terhadap tradisi mereka". Shils berpendapat, fungsi tradisi bagi masyarakat antara lain:

a. Dalam bahasa klise dinyatakan, tradisi adalah kebijakan turuntemurun. Tempatnya di dalam kesadaran, keyakinan norma dan nilai yang dianut di dalam benda yang diciptakan di masa lalu. Tradisi pun menyediakan fragmen warisan histori yang dianggap bermanfaat.
b. Memberikan legitimasi pandangan hidup, keyakinan, serta aturan yang sudah ada. Salah satu

[54] Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Adat Bagi Umat Islam* (Yogyakarta: Fakultas UII, 1983), 30

sumber legitimasi dalam tradisi. Biasa dikatakan: " selalu seperti itu", meski dengan resiko yakni tindakan tertentu hanya akan dilakukan karena orang lain melakukan hal yang sama di masa lalu atau keyakinan tersebut diterima karena meraka telah menerima sebelumnya.

c. Menyediakan simbol identitas kolektif yang menyakinkan, memperkuat loyalitas terhadap bangsa, komunitas dan kelompok.[55]

3. Unsur-Unsur Tradisi

Kegiatan sosial masyarakat menyebabkan adanya pembentukan tradisi. Tradisi tetap berkembang dan lestari selama manusia sebagai bagian terpenting dari masyarakat senantiasa ada serta selalu berproses. Agama selaku sistem keyakinan yang dipegang oleh setiap individu masyarakat turut menjadi penyebab dari adanya perubahan dan corak terhadap tradisi yang ada. Beberapa

[55] Piotr Sztompka, *Sosiologi Perubahan Sosial* (Jakarta: Pernada Media Grup, 2007), 74

aspek yang berkaitan dengan tradisi, antara lain sebagai berikut :

a. Bentuk warisan seni budaya tertentu
b. Kebiasaan atau bahkan kepercayaan yang dilembagakan dan dikelola oleh masyarakat dan pemerintah
c. Kebiasaan atau bahkan "tubuh ajaran"yang dilembagakan dan dikelola oleh kelompok-kelompok agama, badan-badan keagamaan yang semuanya dibagikan kepada pihak lain.

Dilihat dari aspek benda material, tradisi merupakan benda material yang menunjukkan dan mengingatkan kaitan khususnya dengan kehidupan masa lalu, seperti bangunan-bangunan kuno peninggalan sejarah nenek moyang.

Secara awam diungkapkan bahwa tradisi sama artinya dengan budaya. Tradisi dianggap sebagai suatu kebiasaan, maksudnya bahwa segala ketentuan dan kebiasaan-kebiasaan yang mengandung unsur-unsur atau nilai-nilai budaya, adat istiadat, yang bersifat turun-

temurun merupakan sesuatu yang telah menjadi tradisi, dan masyarakat atau sekelompok masyarakat secara bersama-sama terlibat dalam melestarikan atau melaksanakan suatu kebiasaan-kebiasaan yang dimaksud. Biasanya suatu tradisi dijadikan sebagai perlambang budaya hidup masyarakat, sesuai dengan norma hidup dan adat yang melekat.[56]

4. Fungsi Tradisi Bagi Masyarakat

Tradisi berfungsi sebagai warisan historis yang kita pandang bermanfaat, yang masih dilakukan masyarakat dalam tindakan kini untuk membangun masa depan berdasarkan pengalaman masa lalu. Menurut Shils "manusia tidak akan mampu hidup tanpa tradisi mereka sering merasa tak puas terhadapa tradisi mereka". Shils menegaskan bahwa suatu tradisi memiliki fungsi bagi masyarakat antara lain :

a. Membantu menyediakan dan sebagai pelarian dari keluhan, kekecewaan, dan ketidakpuasan kehidupan

[56] Rosdiana, Porwanti, Tradisi Kenduri Tebat Masyarkat Lembak Kota Bengkulu Sebagai Media Dakwah Kultural, *Skrispsi*, Fakultas Usuludin Adab dan Dakwah, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2021), h.19

modern, karena tradisi mengesankan masa lalu yang bahagia bila masyarakat berada dalam krisis

b. Memberikan legitimasi terhadap pandangan hidup, kyakinan, pranata dan aturan yang sudah ada di lingkungan masyarakat yang berbentuk keyakinan seseorang dalam menjalankan tradisi tersebut.

c. Menyediakan simbol identitas kolektif yang meyakinkan, memperkuat loyalitas terhadap bangsa dan kelompok. Tradisi daerah, kota dan komunitas lokal sama yakni mengikat warga atau anggotanya dal bidang tertentu.

d. Membantu menyediakan tempat pelarian dari keluhan, kekecewaan dan ketidakpuasan kehidupan odern. Tradisi yang mengesankan masa lalu yang lebih bahagia menyediakan sumber pengganti kebanggaan bila masyarakat berada dalam krisis.

e. Dalam bahasa klise dinyatakan, tradisi adalah kebijakan turuntemurun. Tempatnya didalam kesadaran, keyakinan norma dan nilai yang kita anut kini serta didalam benda yang diciptakan di masa

lalu. Tradisi pun menyediakan fragmen warisan yang kita pandang bermanfaat.[57]

C. *Urf* dalam Islam

1. Pengertian *Urf*

Dalam islam tradisi disebut juga dengan arti *'urf* atau dalam bahasa adalah keadaan, ucapan, perbuatan atau ketentuan yang telah dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk melaksanaknnya atau meninggalkannya. Dikalangan masyarakat *'urf* ini sering disebut sebagai adat. Kata *Urf* secara istalah berarti sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat " Al-*urf* (adat istiadat) yaitu sesuatu yang sudah diyakini mayoritas orang, baik berupa ucapan atau perbuatan yang sudah berulang-ulang sehingga tertanam dalam jiwa dan diterima oleh akal mereka.[58]

Menurut Abd. Wahhab Khallaf mendefinisikan *'urf* adalah sesuatu yang familiar dan dilakukan oleh manusia baik berupa ucapan, perbuatan maupun hal-hal

---

[57] Piotr Sztompka, *Sosiologi Perubahan Sosial,* …h. 74

[58] Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh tasryi*, (Jakarta, 2009), h. 167

yang semestinya ditinggalkan, sehingga beliau tidak membedakanya dengan adat. Sesaui dengan dialektika ahli syara' yang tidak membedakan antara *'urf* dengan adat.[59]

Jadi tradisi merupakan kebiasaan yang dilakukan secara terus menerus oleh masyarakat dan akan diwariskan secara turun-temurun. Tradisi memperlihatkan bagaimana anggota masyarakat bertingkah laku, baik dalam kehidupan yang bersifat duniawi maupun terhadap hal-hal yang bersifat gaib atau keagamaan. Hal yang paling mendasar dari tradisi adalah adanya informasi yang diteruskan dari generasi ke generasi baik tertulis maupun (sering kali) lisan, karena tanpa adanya ini, suatu tradisi dapat punah. Tradisi yang dimiliki masyarakat bertujuan agar membuat hidup manusia kaya akan budaya dan nilai-nilai bersejarah. Selain itu, tradisi juga akan menciptakan kehidupan yang harmonis. Namun, hal tersebut 10 akan terwujud hanya apabila manusia menghargai, menghormati, dan

[59] Abdul Wahhab Khallaf, Ilmu Ushulil Fiqh(Kuwait: Dar al-Hadits, 2005), 76.

menjalankan suatu tradisi secara baik dan benar serta sesuai aturan. Secara pasti, tradisi lahir bersama dengan kemunculan manusia dimuka bumi.

2. Macam-Macam Al- *Urf*

Para Ulama ushul fiqh membagi *'urf* kepada tiga macam, diantaranya adalah:

a. *Al-'urf al-Lafzhi*

Adalah kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafal atau ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu, sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat. Salah satu contoh, pada daerah tertentu ungkapan daging yang ditujukan untuk daging sapi, padahal kata daging mencakup seluruh daging yang ada. Apabila seseorang mendatangi penjual daging, sedangkan penjual daging itu memiliki bermacam-macam daging, lalu pembeli mengatakan " saya beli daging 1 kg" pedagang itu langsung mengambil daging sapi, karena kebiasaan masyarakat setempat

telah mengkhususkan penggunaan kata daging pada daging sapi.

b. *Al-'urf al-amali*

Adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau muamalah keperdataan. Yang dimaksud dengan perbuatan biasa adalah kebiasaan masyarakat dalam masalah kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain, seperti kebiasaan libur kerja pada hari-hari tertentudalam satu minggu dan kebiasaan masyarakat dalam memakai pakaian tertentu dalam acara-acara khusus.

Dari segi cakupanya, *'urf* terbagi dua yaitu:

a. *Al-'urf al-'am*

Adalah kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas diseluruh masyarakat dan diseluruh daerah. Katakanlah dalam jual beli mobil, seluruh alat yang diperlukan untuk memperbaiki mobil seperti kunci, tang dan dongkrak termasuk dalam

harga jual, tanpa akad tersendiri dan biaya tambahan.

b. *Al-'urf al-khash*

Adalah kebiasaan yang berlaku di daerah atau masyarakat tertentu. Misalnya dikalangan para pedagang apabila terdapat cacat tertentu pada barang yang dibeli dapat dikembalikan, tetapi hal ini belum tentu berlaku di daerah lain.

Dari segi keabsahanya dari pandangan syara', *'urf* terbagi dua, yaitu:

1. Al-*'urf* al-Shahih

   Adalah kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash serta tidak menimbulkan mudarat kepada manusia. Misalnya, dalam masa pertunangan pihak laki-laki memberikan hadiah kepada pihak wanita dan hadiah ini tidak dianggap sebagai mas kawin.

2. Al-*'urf* al-fasid

Adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara' dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syara'. Misalnya kepercayaan masyarakat jawa yang tidak memperbolehkan menikahi seseorang yang rumahnya (elor kulon) utara barat bila itu terjadi, maka menurut kepercayaan mereka akan tertimpa banyak musibah. Terlepas dari pembagian *'urf* diatas, sebenarnya ada beberapa unsur atau klasifikasi dari hukum adat yang berkembangan di masyarakat, seperti dikemukakan oleh Sorojo Wignyodiporo adalah sebagai berikut:[60]

a. Adanya tingkah laku yang terus menerus yang dilakukan oleh masyarakat
b. Tingkah laku tersebut teratur dan sistematis
c. Tingkah laku tersebut memiliki nilai sakral

[60] Sorojo Wignyodiporo, *Asas – asas dan Susunan Hukum Adat*, (Jakarta: PT. Gunung Agung, 1984), 18.

d. Adanya keputusan kepala adat

e. Adanya sanks

f. Tidak tertulis dan ditaati oleh masyarakat.

3. Syarat Al-*Urf*

Sebagian besar ulama yang menggunakan *Urf* sebagai hujjah, memberikan syarat-syrat tertentu dalam menggunakan al-*Urf* sebagi sumber huku, diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Tidak bertantangan dengan al-qur'an atau As-Sunnah. Jika bertentangan, seperti kebiasaan orang minum khamer, riba, berjudi, dan jual beli gharar (ada penipuan) dan yang lainnya maka tidak boleh diterapkan.

b. Adat kebiasaan tersebut sudah menjadi tradisi dalam muamalat mereka, atau pada sebagian besarnya. Jika hanya dilakukan dalam tempo tertentu atau hanya beberapa individu maka hal itu tidak dapat dijadikan sumber hukum.

c. Tidak ada kesepakatan sebelumnya tentang penentangan terhadap adat tersebut. Jika adat suatu

negeri mendahulukan sebagai mahar dan menunda sebagainya, namun kedua calon suami istri sepakat untuk membayarnya secara tunai lalu keduanya berselisih pendapat, maka yang menjadi patokan adalah apa yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak, karena tidak ada arti bagi sebuah adat kebiasaan yang sudah didahului oleh sebuat kesepakatan untuk menentangnya.

d. Adat istiadat tersebut masih dilakukan oleh orang ketika kejadian itu berlangsung. Adat lama yang sudah ditinggalkan orang sebelum permasalahan muncul tidak dapat digunakan, sama seperti adat yang baru lahir setelah permasalahannya muncul.[61]

4. Metode Ijtihad Dengan *Urf*

Para ulama‟ sepakat bahwa *‘urf* shahih dapat dijadikan dasar hujjah selama tidak bertentangan dengan Syara’. Ulama’ Malikiyyah terkenal dengan pernyataan mereka bahwa amal ulama’ Madinah dapat dijadikan hujjah, demikian pula ulama’ Hanafiyah menyatakan

[61] Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh tasyi*, … h. 170

bahwa pendapat ulama' Kufah dapat dijadikan dasar hujjah. Imam Syafi'i terkenal dengan qaul qadim dan qaul jadidnya. Ada suatu kejadian tetapi beliau menetapkan hukum yang berbeda pada waktu beliau masih berada di Makkah (*qaul qadim*) dengan setelah beliau berada di Mesir (*qaul jadid*). Hal ini menunjukkan bahwa ketiga madzhab itu berhujjah dengan *'urf*. Tentu saja *'urf* fasid tidak mereka jadikan sebagai dasar hujjah.

Metode ijtihad dengan *'urf* adalah metode ijtihad yang menggunakan adat kebiasaan atau perkataan yang sudah dikenal dan dilakukan secara turun-temurun oleh masyarakat. *'urf* dapat menjadi salah satu sumber hukum, meskipun penerapannya berbeda-beda di antara para ulama. *'urf* bertujuan untuk menunjang pembetulan hukum dan penafsiran beberapa nas'. serta memelihara kemaslahatan umat.

'urf dapat dijadikan sumber penemuan hukum Islam harus memenuhi persyaratan-persyararan tertentu. Apabila dilihat dari nas-nas yang dijadikan sandaran bolehnya menggunakan *'urf* sebagai metode penemuan

hukum Islam, maka dapat dinyatakan bahwa *'urf* tersebut harus merupakan „*urf* yang mengandung kemaslahatan dan *'urf* yang dipandang baik. Untuk itu, para ahli metodologi hukum Islam (ahli ushul) mensyaratkan beberapa syarat sebagai berikut:[62]

a. *'urf* itu (baik yang bersifat umum atau khusus atapun yang bersifat perbuatan atau ucapan) berlaku secara umum, artinya *'urf* itu berlaku dalam mayoritas kasus yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dan keberlakuannya dianut oleh mayoritas masyarakat.
b. *'urf* itu telah memasyarakat ketika persoalan yang akan ditetapkan hukumnya itu muncul. Artinya. *'urf* yang akan dijadikan sandaran hukum itu lebih dahulu ada sebelum kasus yang akan ditetapkan hukumnya.
c. *'urf* itu tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas dalam suatu transaksi.

[62]Zainal 'Abidin ibn Ibrahim ibn Nujaim, *Al-Asybah wa al-Nazhair 'ala Mazhab Abi Hanifah al-Nu'man*, (Mesir: Mu'assasah al-Halabi wa Syurakah, 1968), h. 133.

Artinya, dalam suatu transaksi apabila kedua belah pihak telah menentukan secara jelas hal-hal yang harus dilakukan, maka *'urf* itu tidak berlaku lagi.Atau dengan kata lain tidak terdapat persyaratan yang mengakibatkan *'urf* atau adat kebiasaan itu tidak dapat diterapkan sesuai dengan ketentuan ketentuannya. Karena *'urf* itu secara implisit berkedudukan sebagai syarat.[63]

d. *'urf* itu tidak bertentangan dengan nash-nash qath'i dalam syara' Jadi *'urf* dapat dijadikan sebagai sumber penetapan hukum bila tidak ada nash qath'i yang secara khusus melarang melakukan perbuatan yang telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat. Contohnya, kebiasaan masyarakat dalam menyelenggarakan pesta atau hajatan yang disertai mabuk-mabukan untuk lebih memeriahkan suasana.

Apabila dengan mengamalkan *'urf* tidak berakibat batalnya nash, bahkan dibenarkan oleh nash syar'i atau

[63] Subhi Mahmashani, *Falsafah al-Tasyri" fi al-Islam*, (Beirut: Dar al-Kasysyaf, 1961), 242.

dapat dikompromikan antara keduanya, maka *'urf* tersebut dapat dipergunakan.

Dengan persyaratan tersebut di atas para ulama memperbolehkan penggunaan al-*'urf* sebagai sumber Hukum Islam. Tentunya persyaratan tersebut muncul bukan tanpa alsan, tetapi persoalan teologis, dan sosio-historis-antropologis, menjadi pertimbangan utama. Namun demikian, jika terjadi pertentangan antara al-*'urf* dengan nas al-Qur‟an sulit rasanya untuk menentukan siapa ulama yang paling berwenang dalam menentukan keabsahan al-*'urf* sebagai sumber hukum. Apalagi jika teks-teks nash hanya dipahami oleh sekelompok umat tanpa melibatkan aspek pemaknaan lainnya, maka hal itu membuka terjadinya otoritarianisme di kalangan umat Islam. Tetapi, keyakinan bahwa al-Qur‟an, yang bersifat abadi itu, sebagai sumber Hukum Islam akan terlihat jika terjadi proses akomodasi bukan transformasi.[64]

[64] Al-Zarqa', Musthafa Ahmad., *Al-Fiqh al-Islam fi Saubih al-Jadid*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1968), Jus II, h. 880